



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **YUSTINUS FINSENSIUS S. LAMAK** alias **YUFEN** alias **ONAR**;
2. Tempat lahir : Loang;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 30 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP;
- II. 1. Nama lengkap : **GREGORIUS LAMAK** alias **BOJAN**;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 22 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);
- III. 1. Nama lengkap : **SILVESTER LABA SOGEN** alias **SIL**;
2. Tempat lahir : Loang;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 22 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Wuakerong, Kecamatan Nagawutung,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

- IV. 1. Nama lengkap : **ROFINUS DOLE NIRON alias ROGER;**
2. Tempat lahir : Loang;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 28 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa I YUSTINUS FINSENSIUS S. LAMAK alias YUFEN alias ONAR ditangkap pada tanggal 17 Januari 2019;

Terdakwa I FINSENSIUS S. LAMAK alias YUFEN alias ONAR ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa II GREGORIUS LAMAK alias BOJAN ditangkap pada tanggal 17 Januari 2019;

Halaman 2 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II GREGORIUS LAMAK alias BOJAN ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa III SILVESTER LABA SOGEN alias SIL ditangkap pada tanggal 17 Januari 2019;

Terdakwa III SILVESTER LABA SOGEN alias SIL ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa IV ROFINUS DOLE NIRON alias ROGER ditangkap pada tanggal 18 Januari 2019;

Halaman 3 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV ROFINUS DOLE NIRON alias ROGER ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 18/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 25 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUSTINUS FINSSENSIUS S. LAMAK alias YUFEN alias ONAR, Terdakwa II GREGORIUS LAMAK alias BOJAN, Terdakwa III SILVESTER LABA SOGEN alias SIL, dan Terdakwa IV ROFINUS DOLE NIRON alias ROGER bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUSTINUS FINSSENSIUS S. LAMAK alias YUFEN alias ONAR, Terdakwa II GREGORIUS LAMAK alias BOJAN, Terdakwa III SILVESTER LABA SOGEN alias SIL, dan Terdakwa IV ROFINUS DOLE NIRON alias ROGER masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa 1 YUSTINUS FRANSISKUS S. LAMAK Alias YUFEN Alias ONAR, Terdakwa 2 GREGORIUS LAMAK Alias BOJAN, Terdakwa 3 SILVESTER LABA SOGEM Alias SIL dan Terdakwa 4 ROFINUS DOLE NIRON Alias ROGER serta seorang yang bernama KARNO (dalam pencarian) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di depan rumah HAJI TUAN tepatnya di Desa Ria bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap saksi ADNAN WATAN, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi ADNAN WATAN bersama dengan saksi WALIB LAGA dan saksi SAFRUDIN GAFUR sedang dalam perjalanan pulang hendak menuju desa Baopukang, pada saat saksi ADNAN WATA, saksi WALIB LAGA dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUDIN GAFUR tiba didepan rumah HAJI TUAN di Desa Ria bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, sementara disekitar rumah HAJI TUAN tersebut ada Terdakwa 1 YUSTINUS FRANSISKUS S. LAMAK Alias YUFEN Alias ONAR, Terdakwa 2 GREGORIUS LAMAK Alias BOJAN, Terdakwa 3 SILVESTER LABA SOGEM Alias SIL dan Terdakwa 4 ROFINUS DOLE NIRON Alias ROGER serta seorang yang bernama KARNO (dalam pencarian) yang sedang duduk-duduk, tidak lama kemudian Terdakwa 2 GREGORIUS LAMAK Alias BOJAN dan Terdakwa 3 SILVESTER LABA SOGEM Alias SIL sambil membawa/memegang kayu angsono menghampiri saksi ADNAN WATAN, kemudian Terdakwa 3 SILVESTER LABA SOGEM Alias SIL bertanya kepada saksi ADNAN WATAN dengan mengatakan "kamu kakaknya kapitan ka?" dan dijawab oleh saksi ADNAN WATAN dengan mengatakan "iya, saya kakaknya kapitan", kemudian Terdakwa 3 SILVESTER LABA SOGEM Alias SIL langsung memukulkan kayu yang dibawanya kearah muka saksi ADNAN WATAN namun ditangkis oleh saksi ADNAN WATAN dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mendorong Terdakwa 3 SILVESTER LABA SOGEM Alias SIL, kemudian Terdakwa 2 GREGORIUS LAMAK Alias BOJAN langsung mendekati saksi ADNAN WATAN dan memukul saksi ADNAN WATAN dengan menggunakan kayu yang dibawanya, seketika saksi ADNAN WATAN langsung menangkap kayu yang dipukulkan oleh Terdakwa 2 GREGORIUS LAMAK Alias BOJAN tersebut dengan kedua tangannya dan membuang kayu yang ditangkapnya tersebut, selanjutnya saksi ADNAN WATAN mendekati Terdakwa 2 GREGORIUS LAMAK Alias BOJAN karena takut Terdakwa 2 mengambil kayu kembali, pada saat saksi ADNAN WATAN hendak mendekati Terdakwa 2 seketika Terdakwa 3 SILVESTER LABA SOGEM Alias SIL dari arah belakang saksi ADNAN WATAN langsung memukul saksi ADNAN WATAN bagian kepala belakang sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya seorang yang bernama KARNO juga mendekati saksi ADNAN WATAN hendak memukul saksi ADNAN WATAN dengan menggunakan tangannya namun sempat ditangkis oleh saksi ADNAN WATAN dan saksi ADNAN WATAN mendorong KARNO, kemudian Terdakwa 1 YUSTINUS FRANSISKUS S. LAMAK Alias YUFEN Alias ONAR juga mendekati saksi ADNAN WATAN dan langsung memegang kerah baju saksi ADNAN WATAN dengan menggunakan kedua tangannya dan memukul saksi ADNAN WATAN dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah pelipis mata kiri saksi ADNAN WATAN dan Terdakwa 1 YUSTINUS FRANSISKUS S. LAMAK Alias YUFEN Alias ONAR mendorong saksi ADNAN WATAN sehingga

Halaman 6 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbt



saksi ADNAN WATAN hampir terjatuh, seketika datang Terdakwa 4 ROFINUS DOLE NIRON Alias ROGER langsung menendang saksi ADNAN WATAN dengan menggunakan kaki kanannya ke arah dada saksi ADNAN WATAN sehingga saksi ADNAN WATAN terjatuh ketanah, pada saat saksi ADNAN WATAN terjatuh ditanah kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan KARNO secara bersama-sama langsung memukul dan menendang saksi ADNAN WATAN;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi ADNAN WATAN menderita luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL-182/56/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. ANGELINA SIYO selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan luka robek dipelipis kanan;
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Korban adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia kulit berwarna coklat;
 - Pemeriksaan fisik sadar, tekanan darah 100/80 mili meter air raksa, denyut nadi 88 kali per menit, prekuensi pernafasan 20 kali per menit, suhu aksila 36,6 derajat celcius.
 - Pada pelipis kanan terdapat luka robek dengan ukuran 3cm x 0,2cm x 0,2cm.
 - Pada dada bagian samping terdapat luka memar ukuran 6cm x 5 cm.

c. Pada korban dilakukan tindakan perawatan dan penjahitan luka.

Dengan kesimpulan: pada korban laki-laki berusia 32 tahun ini, ditemukan luka akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADNAN WATAN alias ADNAN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018, sekitar pukul 18.15 WITA, bertempat di depan rumah milik Anton Kuma, di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil, Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018 Saksi sedang berada di rumah, kemudian ada yang datang dan menyampaikan kepada Saksi bahwa adik Saksi ditahan oleh orang di Desa Ria Bao, kemudian Saksi bersama dengan saksi Walib Laga alias Afdhal pergi ke Desa Ria Bao namun tidak menemukan adik Saksi dan Saksi mengatakan kepada saksi Walib Laga alias afdhal supaya Saksi pulang kembali ke rumah, namun datanglah Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil dan Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan menghampiri Saksi dan Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil bertanya kepada saya "*kamu kakaknya Kapitan ka*" dan Saksi menjawab "*ya, saya kakaknya Kapitan*", kemudian Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil langsung mengayunkan kayu yang dipegang pada tangan kanannya ke arah wajah Saksi, namun saat itu Saksi menangkis pukulan tersebut dan mendorong Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil;
- Bahwa setelah Saksi mendorong Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil, kemudian Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan langsung maju dan mengayunkan kayu yang dipegang di tangan kanannya ke arah Saksi dan Saksi menangkap kayu tersebut dengan kedua tangan Saksi, setelah itu Saksi sempat mengejar Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, kemudian Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil mengikuti Saksi dari belakang dan memukul Saksi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pelaku Karno datang hendak memukul Saksi, namun Saksi mendorong pelaku Karno (dalam pencarian), namun tiba-tiba Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar datang dan memegang kerak baju Saksi dan mendorong Saksi, sehingga Saksi hampir jatuh, setelah itu Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan mengenai dada Saksi hingga Saksi jatuh ke tanah, setelah itu

Halaman 8 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyerang dan memukul Saksi, setelah itu Para Terdakwa lari meninggalkan Saksi;

- Bahwa setelah Para Terdakwa meninggalkan Saksi, Saksi bangun dan merasa pusing dan Saksi melihat pelipis Saksi bagian kanan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi dan saksi Walib Laga alias Afdhal bersama Bapak Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nagawutung;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Para Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada yang datang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya Para Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa akibat yang Saksi alami dari kejadian tersebut, Saksi mengalami luka pada pelipis kanan, bagian dada lecet, dan seluruh badan Saksi sakit akibat dipukul Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **WALIB LAGA alias AFDHAL** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018, sekitar pukul 18.15 WITA, bertempat di depan rumah milik Anton Kuma, di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Adnan Watan alias Adnan, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil, Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018 Saksi dan korban sedang berada di rumah korban, kemudian ada yang datang dan menyampaikan kepada korban bahwa adik korban ditahan oleh orang di Desa Ria Bao, kemudian Saksi bersama dengan korban pergi ke Desa Ria Bao, namun tidak menemukan adik korban dan korban mengatakan kepada Saksi supaya Saksi dan korban pulang kembali ke rumah, namun datanglah Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil dan Terdakwa II Gregorius

Halaman 9 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbt



Lamak alias Bojan menghampiri korban dan Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil bertanya kepada korban "*kamu kakaknya Kapitan ka*" dan korban menjawab "*ya, saya kakaknya Kapitan*", kemudian Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil langsung mengayunkan kayu yang dipegang pada tangan kanannya ke arah wajah korban, namun saat itu korban menangkis pukulan tersebut dan mendorong Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil, kemudian Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan maju dan mengayunkan kayu yang dipegang di tangan kanannya ke arah korban, namun korban mendorong Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, setelah itu pelaku Rano (dalam pencarian) hendak memukul korban, namun korban mendorong Rano, tiba-tiba datanglah Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar memegang kerak baju korban menggunakan kedua tangannya dan mendorong korban hingga korban jatuh, setelah itu korban bangun dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger menendang korban pada bagian dada menggunakan kaki kanannya hingga korban jatuh, setelah itu Para Terdakwa menyerang korban, setelah itu Para Terdakwa lari meninggalkan korban, setelah itu Saksi langsung pulang ke kampung dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Pos Pelayanan Polsek Nagawutung;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya Para Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa selain Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut menganiaya korban;
- Bahwa akibat yang dialami korban dari kejadian tersebut, korban mengalami luka pada pelipis kanan, bagian dada lecet, dan seluruh badan korban sakit akibat dipukul Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I YUSTINUS FINSENSIUS S. LAMAK alias YUFEN alias ONAR:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 18.20 WITA, di depan rumahnya Anton Kuma di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Adnan Watan alias Adnan, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 juni 2018 sekitar pukul 18.20 WITA, Terdakwa pulang dari kebun milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa melihat banyak anak-anak berkumpul di depan rumah Anton Kuma, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpan motor Terdakwa di rumah, setelah itu Terdakwa kembali jalan kaki menuju ke tempat anak-anak berkumpul, kemudian Terdakwa memegang kerak baju korban dan korban juga memegang kerak baju Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong korban hingga korban hampir jatuh dan memukul korban pada bagian pelipis;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban merobek baju Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa pada saat kejadian, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Terdakwa II **GREGORIUS LAMAK alias BOJAN:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 18.20 WITA, di depan rumahnya Anton Kuma di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Adnan Watan alias Adnan, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Anton Kuma, di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa III

Halaman 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silvester Laba Sogen alias Sil dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger melakukan pengeroyokan terhadap korban, dimana kejadian berawal sekitar pukul 15.00 WITA, yang mana saudara Kapitan memukul saudara Karno di pantai Waijarang, kemudian karena saudara Karno adalah teman Terdakwa dan Terdakwa yang lainnya, sehingga Terdakwa pulang kembali ke Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata guna menjaga saudara Kapitan dengan maksud membalas memukul saudara Kapitan, sehingga setiap oto pick-up yang berhenti di depan Hj Tuan yang berdekatan dengan rumah Bapak Anton Kuma, dan saat itu Terdakwa periksa dan mengecek saudara Kapitan, akan tetapi Terdakwa tidak mendapati saudara Kapitan;

- Bahwa setelah Terdakwa tidak mendapati saudara Kapitan, kemudian korban datang dari Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata dan berhenti di depan rumah Bapak Anton Kuma, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil mendatangi korban, dan Terdakwa langsung bertanya kepada korban dengan mengatakan "*Kaka ini Kapitan punya kaka ka?h*", kemudian korban menjawab "*Iya, jadi kenapa?*" setelah itu korban langsung memegang kerak baju Terdakwa dan menarik baju Terdakwa hingga robek, selanjutnya korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian muka, kemudian Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil bertanya kepada korban "*kenapa kau pukul saya punya teman?*" dan korban langsung memukul Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil, setelah itu saudara Karno (masih dalam pencarian) dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger sehingga korban memukul saudara Karno (masih dalam pencarian) dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger, kemudian I Terdakwa Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar datang dan sempat berbicara dengan korban, namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan, setelah itu korban memegang kerak baju milik Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar, kemudian Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar mendorong korban hingga korban jatuh, dan pada saat korban jatuh Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil dan saudara Karno (masih dalam pencarian) memukul korban, barulah Terdakwa ikut memukul korban, dan pada saat korban sudah bangun Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger menendang korban, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa yang lainnya lari bersembunyi dan korban pergi melapor ke polisi;

- Bahwa cuaca pada saat kejadian sudah agak gelap, tetapi masih bisa saling mengenal, dan saat itu Terdakwa masih bias mengenal wajah korban;
- Bahwa pada saat kejadian, korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Terdakwa III **SILVESTER LABA SOGEN alias SIL:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 18.20 WITA, di depan rumahnya Anton Kuma di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Adnan Watan alias Adnan, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 18.30 WIT di jalan raya, di depan rumah Bapak Anton Kuma yang beralamat di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bajan, Karno (dalam pencarian), dan Terdakwa I Rofinus Dole Niron alias Roger sedang duduk di depan rumah Bapak Anton Kuma, beberapa saat kemudian Kapotan dengan mobil pick up datang dari arah Lewoleba ke Loang, kemudian saudara Karno (masih dalam pencarian) berdiri di depan untuk memberhentikan mobil pick-up tersebut dan mengatakan kepada penumpang mobil tersebut "*ada Kapitan*" dan Terdakwa melihat penumpang mobil tersebut marah kepada saudara Karno (masih dalam pencarian), kemudian penumpang mobil tersebut memukul Terdakwa menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger dan saudara Rano (masih dalam pencarian) lari ke tempat kami duduk, setelah beberapa saat kemudian korban bersama dengan temannya datang, setelah itu Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bajan bertanya kepada korban "*Kapitan punya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaka kahi" kemudian korban menjawab "Iya Kapitan punya kak ", setelah itu korban memukul Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bajan, kemudian korban memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan, kemudian korban memukul Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger dan memukul saudara Karno (dalam pencarian), setelah itu Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bajan hendak memukul korban, namun mengenai saudara Yudi, kemudian Terdakwa mengambil kayu di samping jalan dan memukul korban, dan pada saat korban berdiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan korban karena korban hendak menangkis pukulan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa langsung lari ke rumah tuan Betan, dan Terdakwa melihat korban jatuh didorong oleh Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar, setelah itu Terdakwa kembali mendekati korban dan ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis kanan, setelah itu Terdakwa lari ke rumahnya teman;

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa pada saat kejadian, korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Terdakwa IV **ROFINUS DOLE NIRON alias ROGER:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 18.20 WITA, di depan rumahnya Anton Kuma di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Adnan Watan alias Adnan, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, dan Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2018, sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Bapak Anton Kuma, di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Terdakwa bersama Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, dan Terdakwa III Silvester Laba Sogen



alias Sil melakukan pengeroyokan terhadap korban, dimana berawal dari sekitar pukul 15.00 WITA, saudara Kapitan memukul saudara Karno (dalam pencarian) di pantai Waijarang, kemudian karena saudara Rano (dalam pencarian) adalah teman Terdakwa, maka Terdakwa kembali ke Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata untuk menjaga saudara Kapitan dengan maksud membalas memukul saudara Kapitan, sehingga saat itu Terdakwa sempat menghentikan satu mobil pick-up untuk mengecek saudara Kapitan, akan tetapi saudara Kapitan tidak ada, kemudian korban datang, sehingga Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bajan bertanya kepada korban "*Kakak ini Kapitan punya kakak*" dan korban menjawab "*iya, kenapa*", kemudian korban langsung menampar Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bajan, kemudian saudara Karno (dalam pencarian) menghampiri korban, dan korban juga menampar saudara Karno (dalam pencarian), sehingga Terdakwa menghampiri saudara Karno (dalam pencarian) dan bertanya kepada saudara Karno (dalam pencarian) "*kenapa*" dan saat itu korban menampar Terdakwa I (satu) kali di bagian pipi kiri, kemudian Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar mendorong korban dan korban terjatuh, kemudian Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban berdiri, dan di saat korban berdiri Terdakwa langsung melompat dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan pada bagian dada korban dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat kejadian, korban melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa jarak antara Terdakwaa dan korban pada saat kejadian sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 18.15 WITA, bertempat di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Tuan, tepatnya di Desa Ria bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

- Bahwa benar pada awalnya ketika Korban Adnan Watan alias Adnan bersama dengan saksi Walib Laga alias Afdhal dan saksi Safrudin Gafur alias Udin sedang dalam perjalanan pulang hendak menuju Desa Baopukang, yang mana pada saat saksi Adnan Watan alias Adnan, saksi Walib Laga alias Afdhal dan saksi Safrudin Gafur alias Udin tiba di depan rumah Haji Tuan di Desa Riang Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, sementara di sekitar rumah Haji Tuan tersebut ada Terdakwa I Yustinus Fransiskus S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger, serta seorang yang bernama Karno (dalam pencarian) yang sedang duduk-duduk;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan dan Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil sambil membawa/memegang kayu angsono menghampiri korban kemudian Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil bertanya kepada korban dengan mengatakan "*kamu kakaknya kapitan ka?*" dan dijawab oleh korban dengan mengatakan "*iya, saya kakaknya kapitan*", kemudian Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil langsung memukulkan kayu yang di bawanya ke arah muka korban namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mendorong Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan langsung mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan kayu yang dibawanya, dan seketika korban langsung menangkap kayu yang dipukulkan oleh Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan tersebut dengan kedua tangannya dan membuang kayu yang ditangkisnya tersebut, selanjutnya korban mendekati Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan karena takut Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan mengambil kayu kembali, lalu pada saat korban hendak mendekati Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, seketika Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil dari arah belakang korban langsung memukul korban ke bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya seorang yang bernama Karno (dalam pencarian) juga mendekati korban yang hendak memukul korban dengan menggunakan tangannya, namun sempat ditangkis oleh korban dan korban lalu mendorong saudara Karno (dalam pencarian), kemudian Terdakwa I Yustinus Fransiskus S. Lamak alias Yufen alias Onar juga mendekati korban dan langsung memegang kerah baju korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah pelipis mata kiri korban, lalu dan Terdakwa I Yustinus Fransiskus S. Lamak alias Yufen alias Onar mendorong korban sehingga korban hampir terjatuh;
- Bahwa benar kemudian seketika datang Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger, langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah dada korban, korban terjatuh ke tanah, dan pada saat korban terjatuh di tanah kemudian Terdakwa I Yustinus Fransiskus S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger dan saudara Karno (dalam pencarian) secara bersama-sama langsung memukul dan menendang korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL-182/56/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Angelina Siyo selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan luka robek dipelipis kanan;
 - b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Korban adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia kulit berwarna coklat;
 - Pemeriksaan fisik sadar, tekanan darah 100/80 mili meter air raksa, denyut nadi 88 kali per menit, prekuensi pernafasan 20 kali per menit, suhu aksila 36,6 derajat celcius;
 - Pada pelipis kanan terdapat luka robek dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm x 0,2 cm;
 - Pada dada bagian samping terdapat luka memar ukuran 6 cm x 5 cm;



d. Pada korban dilakukan tindakan perawatan dan penjahitan luka.

Dengan kesimpulan: pada korban laki-laki berusia 32 tahun ini, ditemukan luka akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I YUSTINUS FINSENSIUS S. LAMAK alias YUFEN alias ONAR, Terdakwa II GREGORIUS LAMAK alias BOJAN, Terdakwa III SILVESTER LABA SOGEN alias SIL, dan Terdakwa IV ROFINUS DOLE NIRON alias ROGER dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;



Ad. 2. “Dengan terang-terangan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan terang-terangan” adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatannya di tempat yang dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Yustinus Fransiskus S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger dan saudara Karno (dalam pencarian) telah melakukan kekerasan terhadap Korban Adnan Watan alias Adnan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 18.15 WITA, bertempat di depan rumah Haji Tuan, tepatnya di Desa Ria bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa di depan rumah Haji Tuan tersebut terdapat ada orang lain atau masyarakat sekitar yang melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban, antara lain saksi Walib Laga alias Afdhal dan saksi Sahrudin Gafur alias Udin yang melihat Para Terdakwa beserta saudara Karno (dalam pencarian) yang sedang melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dan menendang korban, yang mana kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa takut atau takut terhadap orang-orang yang berada di sekitar rumah Haji Tuan tersebut, atau dengan kata lain dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik) dan dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan terang-terangan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Dengan tenaga bersama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang disadari sebagai perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya ketika korban Adnan Watan alias Adnan bersama dengan saksi Walib Laga alias Afdhal dan saksi Safrudin Gafur alias Udin sedang dalam perjalanan pulang hendak menuju Desa Baopukang, yang mana pada saat saksi Adnan Watan alias Adnan, saksi Walib Laga alias Afdhal dan saksi Safrudin Gafur alias Udin tiba di depan rumah Haji Tuan di Desa Riang Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, sementara di sekitar rumah Haji Tuan tersebut ada Terdakwa I Yustinus Fransiskus S. Lamak alias Yufen alias



Onar, Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger, serta seorang yang bernama Karno (dalam pencarian) yang sedang duduk-duduk;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan dan Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil sambil membawa/memegang kayu angsono menghampiri korban kemudian Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil bertanya kepada korban dengan mengatakan "*kamu kakaknya kapitan ka?*" dan dijawab oleh korban dengan mengatakan "*iya, saya kakaknya kapitan*", kemudian Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil langsung memukulkan kayu yang di bawanya ke arah muka korban namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mendorong Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil, lalu Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan langsung mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan kayu yang dibawanya, dan seketika korban langsung menangkap kayu yang dipukulkan oleh Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan tersebut dengan kedua tangannya dan membuang kayu yang ditangkisnya tersebut, selanjutnya korban mendekati Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan karena takut Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan mengambil kayu kembali, lalu pada saat korban hendak mendekati Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, seketika Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil dari arah belakang korban langsung memukul korban ke bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang yang bernama Karno (dalam pencarian) juga mendekati korban yang hendak memukul korban dengan menggunakan tangannya, namun sempat ditangkis oleh korban dan korban lalu mendorong saudara Karno (dalam pencarian), kemudian Terdakwa I Yustinus Fransiskus S. Lamak alias Yufen alias Onar juga mendekati korban dan langsung memegang kerah baju korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah pelipis mata kiri korban, lalu dan Terdakwa I Yustinus Fransiskus S. Lamak alias Yufen alias Onar mendorong korban sehingga korban hampir terjatuh, kemudian seketika datang Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger, langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah dada korban, korban terjatuh ke tanah, dan pada saat korban terjatuh di tanah kemudian Terdakwa I Yustinus Fransiskus S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, Terdakwa III



Silvester Laba Sogem alias Sil dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger dan saudara Karno (dalam pencarian) secara bersama-sama langsung memukul dan menendang korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa peristiwa kekerasan ini dilakukan secara bersama-sama, yang mana dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa I Yustinus Fransiskus S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger dan saudara Karno (dalam pencarian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan tenaga bersama” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan menurut pasal ini disamakan dengan melakukan kekerasan dan tidak membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Yustinus Fransiskus S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, Terdakwa III Silvester Laba Sogem alias Sil dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger dan saudara Karno (dalam pencarian) sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur ketiga hingga korban Adnan Watan alias Adnan mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum Nomor: RSUDL.182/80/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Richardo Marpaung selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba (RSUD) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Bastian Febriyanto Gray Prasetyo pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Ditemukan luka lecet berukuran dua koma nol kali tiga koma satu sentimeter pada paha sebelah kiri, tidak ditemukan pendarahan aktif;
- b. Ditemukan luka lecet dan bengkak berukuran empat koma nol kali enam koma dua sentimeter pada bagian punggung tangan kanan,



tidak ditemukan keterbatasan gerak pada tangan kanan dan jari-jari,
tidak ditemukan pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan: ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah tangan dan paha yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama Adnan Watan alias Adnan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I Yustinus Finsensius S. Lamak alias Yufen alias Onar, Terdakwa II Gregorius Lamak alias Bojan, Terdakwa III Silvester Laba Sogen alias Sil, dan Terdakwa IV Rofinus Dole Niron alias Roger pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pembedaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Telah adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban di persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **YUSTINUS FINSSENSIUS S. LAMAK** alias **YUFEN** alias **ONAR**, Terdakwa II **GREGORIUS LAMAK** alias **BOJAN**, Terdakwa III **SILVESTER LABA SOGEN** alias **SIL**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV **ROFINUS DOLE NIRON alias ROGER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Selasa, tanggal 30 April 2019 2019** oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)